

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam perspektif Islam, zakat tidak dipandang hanya sebagai bentuk sedekah atau bantuan sukarela, melainkan merupakan kewajiban yang diatur secara sistematis dan memiliki dasar teologis serta filosofis yang jelas (Khairatun, 2021).

Regulasi mengenai tata kelola zakat di Indonesia secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa penghimpunan dan penyaluran zakat berjalan secara transparan serta akuntabel. Implementasi amanat ini dijalankan melalui instrumen resmi negara, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011).

Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam dan sektor publik nirlaba, pengelolaan zakat menuntut adanya tata kelola yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menjadi prinsip penting karena dana zakat bersumber dari dana umat dan dikelola untuk kepentingan publik. Salah satu wujud akuntabilitas tersebut tercermin dalam penyajian laporan keuangan yang andal, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Semakin akuntabel pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkannya melalui lembaga formal (Meilina et al., 2023).

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, kepatuhan, kemandirian, dan keadilan, kini menjadi dasar dalam operasional organisasi sektor publik dan nirlaba. Dalam perkembangannya, kerangka konseptual ini diintegrasikan ke dalam lingkup perzakatan menjadi *Good Zakat Governance* (GZG). Penerapan GZG bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh siklus penghimpunan, manajemen, hingga penyaluran dana zakat tidak hanya memenuhi standar manajemen modern, tetapi juga selaras dengan ruang lingkup syariah (Wulansari, 2024).

Penerapan prinsip-prinsip GZG berperan dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan melalui keterbukaan informasi, kejelasan tanggung jawab, serta pengambilan keputusan yang objektif. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya disusun untuk memenuhi kepatuhan administratif saja, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang amanah dan sejalan dengan nilai-nilai Islam (Wulansari, 2024).

Selain tata kelola, pengendalian internal juga merupakan faktor penting yang berkaitan erat dengan akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang oleh manajemen dan dijalankan oleh seluruh staf dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan, efektivitas

operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (COSO, 2013). Dalam pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari penghimpunan, pencatatan, penyaluran, hingga pelaporan dana, pengendalian internal yang memadai menjadi syarat penting untuk mencegah kesalahan pencatatan dan menjamin keandalan laporan keuangan.

Akuntabilitas laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat idealnya tercermin melalui penyusunan laporan sesuai dengan standar akuntansi zakat yang didukung oleh sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik (Nurhayati et al., 2019). Selain itu, penyusunan laporan keuangan secara periodik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola dana zakat sehingga dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan (Yulianti, 2021). Dengan demikian, laporan keuangan yang akuntabel mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat.

Melalui lima program kontribusi utama, yaitu Jabar Cerdas, Jabar Sehat, Jabar Taqwa, Jabar Peduli, dan Jabar Mandiri, BAZNAS Jawa Barat telah memperluas jangkauan operasionalnya ke 27 kabupaten/kota. Berdasarkan dokumen *Annual Report* tahun 2024, realisasi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh lembaga ini mencapai Rp52,03 miliar dari total dana kelolaan sebesar Rp53,48 miliar. Alokasi dana tersebut disalurkan secara komprehensif di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, hingga dakwah, dengan total capaian 117.314 jiwa penerima manfaat. Data tersebut

menunjukkan bahwa skala dan kompleksitas pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi sehingga membutuhkan tata kelola dan sistem pengendalian internal yang memadai (*Annual Report BAZNAS Jawa Barat, 2024*).

Pertanggungjawaban atas tata kelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat sangat bertumpu pada keandalan laporan keuangannya. Dalam hal ini, BAZNAS Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen formalnya melalui perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih selama beberapa tahun terakhir. Predikat tersebut menjadi indikator objektif bahwa penyusunan serta penyajian laporan keuangan lembaga telah sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dan ketentuan pelaporan yang berlaku (*Annual Report BAZNAS Jawa Barat, 2024*).

Pada tahun 2024, BAZNAS Provinsi Jawa Barat sempat menjadi perhatian publik terkait penggunaan dana zakat *fi sabilillah* untuk kebutuhan operasional lembaga. Isu tersebut muncul setelah adanya dugaan penyelewengan dana zakat sebesar Rp9,8 miliar yang kemudian dibahas dalam audiensi bersama DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun, berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, penggunaan dana tersebut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat tahun 2021–2023 juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik independen (DPRD Provinsi Jawa Barat, 2024; PPID BAZNAS Jawa Barat, 2024).

Meskipun dugaan tersebut tidak terbukti dan hasil audit menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat *fi sabilillah* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya audiensi serta kebutuhan klarifikasi kepada publik menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana zakat tetap menjadi perhatian masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat juga mendorong adanya perbaikan teknis terkait penggunaan dana operasional amil serta peningkatan sosialisasi pelaporan kepada masyarakat (DPRD Provinsi Jawa Barat, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban laporan keuangan berdasarkan hasil audit, tetapi juga mencakup transparansi informasi, kejelasan kebijakan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada publik.

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan penerapan *Good Zakat Governance* (GZG) dan pengendalian internal dalam lembaga pengelola zakat. *Good Zakat Governance* merupakan konsep tata kelola yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan dana zakat. Penerapan tata kelola yang baik berperan dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga melalui pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Wahyudi et al., 2025).

Di sisi lain, pengendalian internal yang efektif berperan dalam menjamin keandalan informasi keuangan, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian

internal yang memadai berperan dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat (Nurhayati et al., 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa akuntabilitas laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar pelaporan dan hasil audit, tetapi juga berkaitan dengan penerapan *good zakat governance* dan pengendalian internal dalam organisasi. Oleh karena itu, penting untuk menguji bagaimana pengaruh kedua faktor tersebut terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Jawa Barat sebagai salah satu lembaga pengelola zakat tingkat provinsi dengan cakupan pengelolaan dana yang besar dan kompleks.

Kebutuhan untuk menguji kembali variabel–variabel tersebut dilandasi oleh adanya inkonsistensi temuan pada literatur terdahulu. Riset yang dilakukan oleh Febrianing et al. (2020) mengindikasikan bahwa *good zakat governance* memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong akuntabilitas laporan keuangan, sementara komponen pengendalian internal ditemukan tidak berpengaruh signifikan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat kabupaten. Hasil berbeda dilaporkan oleh Nurafifah (2023), di mana studinya justru membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di lingkungan BAZNAS Kabupaten Sumedang.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *good zakat governance*, pengendalian internal, dan akuntabilitas laporan keuangan masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada tingkat UPZ, BAZNAS kabupaten/kota,

maupun organisasi pengelola zakat lainnya, sehingga penelitian pada BAZNAS tingkat provinsi masih relatif terbatas. Padahal, BAZNAS tingkat provinsi memiliki cakupan program, jumlah dana yang dikelola, serta kompleksitas pelaporan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut, fenomena tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, pentingnya penerapan *good zakat governance* dan pengendalian internal, serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Good Zakat Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *good zakat governance* terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh *good zakat governance* dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah di atas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *good zakat governance* terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *good zakat governance* dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang *good zakat governance* dan sistem pengendalian internal di lembaga pengelola zakat di Indonesia, sehingga membantu memahami bagaimana tata kelola zakat yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas.

- b. Menjadi bukti tambahan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan pada BAZNAS tingkat kabupaten, namun diterapkan pada lembaga zakat yang lebih besar seperti BAZNAS Provinsi, untuk melihat apakah hasil sebelumnya juga berlaku di skala yang lebih besar.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengelolaan dan akuntabilitas lembaga zakat, serta membantu akademisi memahami praktik tata kelola zakat di berbagai tingkat organisasi secara lebih menyeluruh.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Sebagai masukan dalam mengevaluasi dan meningkatkan sistem tata kelola zakat serta efektivitas pengendalian internal agar kualitas akuntabilitas laporan keuangan semakin baik.

- b. Bagi Muzakki dan Masyarakat

Mendorong pemahaman terkait pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi rujukan penelitian yang relevan untuk mengembangkan model atau variabel lain yang berkaitan dengan tata kelola dan akuntabilitas lembaga zakat.